



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
7. Nomor 419);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Kediri yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti
pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis
dokumen;
 2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan
melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian
sasaran strategis, komponen struktur dan proses,
komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut: Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil penilaian mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada pengarah.
 3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;

- d. melakukan pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. merumuskan Area of Improfment serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/ sub bagian dalam pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

Ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
1.	Reza Cristian	Ketua KPU Kota Kediri	Pengarah
2.	Imam Murofik	Anggota KPU Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
3.	Nia Sari	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
4.	Adib Zaimatu Sofi	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
5.	Roihatul Jannah	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
6.	Fany Wijayanto	Sekretaris KPU Kota Kediri	Penanggungjawab
7.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Ketua Tim
8.	Ermawanto	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota Tim
9.	Henny Nurdiany	Kasubbag SDM, Sosdiklih Dan Parmas	Anggota Tim
10.	Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota Tim
11.	Naeli Himmah Irani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim

31	Anggraini Putri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
32.	Siswoko	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
33.	Izza Afkarina	Pelaksana	Anggota Tim

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

Ttd
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S

